



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penanaman modal di Kabupaten Pemalang, maka perlu penguatan penerapan penyelenggaraan perizinan berusaha dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan sistem *Online Single Submission* berbasis risiko guna memberikan pelayanan berusaha secara cepat maka terdapat pengembangan jenis izin di berbagai sektor;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, perlu adanya penerbitan surat keterangan penelitian sehingga Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, perlu disesuaikan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

9

1. Diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4A) dan ketentuan ayat (7) diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - c. Perizinan berusaha sektor.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (4A) Dalam hal tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha diperlukan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, perangkat daerah sesuai kewenangan mengidentifikasi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha dan atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial.
- (5) Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
 - a. pertanian;
 - b. kelautan dan perikanan;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. transportasi;
 - g. kesehatan, obat, dan makanan;
 - h. pariwisata;
 - i. energi dan sumber daya mineral;
 - j. ketenaganukliran;
 - k. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - l. pendidikan dan kebudayaan;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.

9

- (6) Perizinan berusaha sektor kewenangan pusat terintegrasi dengan pelayanan perizinan berusaha di daerah.
 - (7) perizinan berusaha sektor dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4A) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Untuk terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat, tepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum, ditetapkan:
 - a. Standar Pelayanan Publik (SPP); dan
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP.
3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis.
 - (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
 - (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
 - (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas PMPTSP.
4. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikembangkan melalui inovasi.

- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Palugada (apa yang lu mau gua ada);
 - b. Gerai penanaman modal;
 - c. Si jempol (Sistem Jemput Pelayanan Online);
 - d. SAMBATSUNG (Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Teknologi Aplikasi Langsung);
 - e. Mal Pelayanan Publik (MPP);
 - f. TARJIN (Antar Perizinan); dan/atau
 - g. Apelin Mantan (Antar Pelayanan Perizinan Masyarakat Rentan).
 - (3) Pembiayaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 11 September 2023

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 11 September 2023

PJ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,

ttd
cap

MOH. SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 19680908 199803 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PEMALANG NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA

1. Dihapus.
2. Dihapus.
3. Dihapus.
4. Dihapus.
5. Dihapus.
6. Izin Pemakaian Stadion Sirandu.
7. Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo.
8. Izin Reklame.
9. Dihapus.
10. Dihapus.
11. Izin Operasional Panti.
12. Izin pemakaman.
13. Izin Krematorium.
14. Izin Unit Transfusi Darah.
15. Izin Pendidikan Dasar.
16. Izin pendidikan Anak usia Dini & Pendidikan Non Formal.
17. Izin pemakaian Alun-Alun.
18. Izin Pemakaian Taman Patih Sampun.
19. Izin Pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten.
20. Dihapus.
21. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Dihapus.
34. Dihapus.
35. Dihapus.
36. Dihapus.
37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Izin Insidentil.
42. Izin pembelian bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk usaha mikro.

43. Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
44. Dihapus.
45. Surat Keterangan Penelitian.
46. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan.
47. Izin Tukang Gigi.
48. PKKPR Non Berusaha.
49. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

cap
ttd

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 19680908 199803 1 003